

Keputusan Menteri Agama R.I.

Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PANGAN HALAL
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia, dipandang perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN RI Tahun 1992 No. 100, TLN No. 3495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (LN RI Tahun 1996 No. 99, TLN No. 3656);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN RI Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (LN RI Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PANGAN HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- b. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal;
- c. Penetapan pangan halal adalah kegiatan untuk menetapkan status hukum dari hasil pemeriksaan pangan halal sesuai dengan hukum Islam;
- d. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan;
- e. Lembaga Pemeriksa adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa;
- f. Bahan Baku pangan adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi pangan, baik berupa bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi;
- g. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi pangan;
- h. Bahan bantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi pangan, termasuk proses rekayasa;
- i. Auditor halal internal adalah petugas yang diangkat perusahaan untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa.

BAB II

LEMBAGA PEMERIKSA

Pasal 2

1. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal yang dikeluarkan oleh produsen atau importir pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pangan tersebut oleh Lembaga Pemeriksa.
2. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki tenaga auditor atau inspektor pangan halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - b. memiliki Standar Prosedur Tetap Pemeriksaan Pangan Halal;

- c. memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan;
 - d. memiliki jaringan dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan luar negeri.
1. Tenaga auditor atau inspektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. minimal berpendidikan S-1 bidang Pangan, Kimia-Biokimia, Teknik Industri, Syariah, atau Administrasi;
 - c. mempunyai sertifikat auditor atau inspektor pangan halal dari pelatihan atau penataran auditor atau inspektor pangan halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa.
 1. Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional

BAB III

PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 3

1. Setiap Produsen atau importir yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga Pemeriksa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dari instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;
 - b. Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;
 - c. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong lainnya;
 - d. Data penunjang bahan, seperti sertifikat halal, asal-usul bahan, dan lain-lain;
 - e. Bagan alur proses produksi.
1. Surat permohonan yang diajukan kepada Lembaga Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satu rangkap disampaikan kepada Lembaga Pemeriksa;
 - b. Satu rangkap disampaikan kepada Menteri Agama sebagai tembusan;
 - c. Satu rangkap digunakan sebagai arsip produsen atau importir yang mengajukan permohonan.

Pasal 4

Produsen atau importir sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan wajib menyiapkan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyiapkan sistem halal;
- b. mendokumentasikan sistem halal secara jelas dan rinci serta menjadikan sistem halal sebagai bagian dari kebijakan manajemen produsen;
- c. menguraikan sistem halal dalam bentuk panduan halal;
- d. menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produk dapat terjamin;
- e. mensosialisasikan dan menguji coba panduan halal dan prosedur baku pelaksanaan di lingkungan produsen atau importir;
- f. melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi pelaksanaan sistem halal untuk menjamin kehalalan suatu produk;
- g. mengangkat seorang auditor halal internal yang beragama Islam.

Pasal 5

1. Setelah prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dipenuhi, Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi produksi dan/ atau lokasi distribusi.
2. Apabila dianggap perlu, Tim Pemeriksa dapat mengambil contoh dari lokasi produksi dan/atau lokasi distribusi untuk dilakukan pengujian laboratorium.

BAB IV

OBJEK PEMERIKSAAN

Pasal 6

1. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek-obyek yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu:
 - a. Fasilitas fisik berupa bangunan termasuk tata ruang tempat pangan diproduksi;
 - b. Fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, dan penyajian;
 - c. Cara Berproduksi, meliputi:
 1. Cara penyembelihan hewan potong;
 2. Pemilihan bahan baku;
 3. Pemilihan bahan penolong dan bahan tambahan;
 4. Cara Pengolahan;
 5. Cara penyajian;
- a. Petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan dan petugas lain yang melakukan proses produksi.

1. Bangunan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam kondisi :
 - a. bebas dari kotoran dan najis;
 - b. jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh bahan-bahan haram;
 - c. mudah untuk dibersihkan dari kotoran dan najis;
 - d. tata ruang diatur agar dapat mencegah pencemaran produksi dari kotoran dan najis serta bahan-bahan tidak halal lainnya;
 - e. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi serta penyediaan air bersih dan suci yang cukup, termasuk fasilitas pembuangan limbah dan toilet.
1. Fasilitas peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. hanya digunakan untuk produksi bahan-bahan yang halal dan tidak boleh bercampur dengan alat-alat untuk membuat produk yang tidak halal;
 - b. mudah dibersihkan dari kotoran dan najis serta sesuai dengan persyaratan higienis.
1. Cara penyembelihan hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. hewan disembelih dengan menyebut Asma Allah, tidak boleh dengan nama selain Allah;
 - b. hewan disembelih dengan alat penyembelihan yang tajam yang mudah untuk memutuskan urat-urat lehernya, sehingga darah dapat menyembur ke luar;
 - c. hewan harus dipotong pada lehernya, tepatnya pada hulqum, marik, dan urat-uratnya harus putus.
1. Bahan baku dan bahan penolong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, alcohol, dan barang haram lainnya;
 - b. bahan berupa daging harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
1. Cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
 - a. menghindari terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram;
 - b. mengikuti prosedur pelaksanaan baku yang terdokumentasikan.
1. Petugas khusus yang melakukan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus beragama Islam dan mengerti tata cara penyembelihan hewan menurut syariat Islam.
2. Petugas yang melakukan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus sehat, bebas dari luka dan penyakit kulit, serta hal-hal lain yang dapat mencemari produk.

BAB V

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

1. Untuk melaksanakan pemeriksaan pangan halal, Pimpinan Lembaga Pemeriksa membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan menerbitkan surat perintah pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan administrasi; proses produksi; laboratorium; pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk; serta pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian.
2. Tim Pemeriksa meminta pihak produsen atau importir memberikan penjelasan disertai tanya jawab mengenai perusahaan, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. waktu pendirian perusahaan, luas areal, jumlah pegawai, tempat ibadah, bimbingan rohani, dan bagan organisasi;
 - b. bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, alur proses produksi, dan hal-hal lain yang diperlukan.
1. Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data pembelian bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan lain-lain yang dianggap perlu;
 - b. semua dokumen asli yang salinannya dilampirkan dalam permohonan pemeriksaan.
1. Pemeriksaan proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian dengan alur proses yang dilaporkan;
 - b. kepastian alat-alat produksi atau mesin-mesin tidak digunakan untuk memproduksi jenis-jenis produksi lainnya yang menggunakan bahan-bahan haram;
 - c. penggunaan bahan-bahan pembantu untuk kelancaran proses produksi.
1. Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bila diperlukan dilakukan dengan mengambil contoh secara acak.
2. Pemeriksaan pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bahan yang digunakan untuk mengepak dan mengemas produk;
 - b. tempat penyimpanan produk.
1. Pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran, dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengangkutan, penjualan, dan penyajian untuk memastikan bahwa barang yang diproduksi tidak tercampur dengan produk haram.

BAB VI

SERTIFIKAT HALAL DAN LABEL HALAL

Pasal 8

1. Dalam hal pangan yang diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal, Lembaga Pemeriksa menerbitkan Sertifikat Halal.

2. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Lembaga Pemeriksa apabila produsen atau importir pemegang Sertifikat tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Lembaga Pemeriksa berhak melakukan pemeriksaan mendadak kepada produsen atau importir pemegang Sertifikat Halal.
2. Jika dikemudian hari terjadi perubahan proses produksi, bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong, Auditor Halal Internal wajib segera melapor kepada Lembaga Pemeriksa untuk dievaluasi dan diperoleh persetujuan sebelum digunakan.

Pasal 10

- (1) Produsen atau importir yang telah memperoleh Sertifikat Halal, wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produknya.
- (2) Dalam Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan nomor Sertifikat Halal dan tulisan "Halal" dengan huruf arab dan huruf latin.
- (3) Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dibuat dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan tidak dapat dipalsukan, serta dalam ukuran tertentu.
- (4) Menteri Agama menetapkan perusahaan percetakan yang mampu membuat Label Halal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII

BIAYA

Pasal 11

- (1) Biaya pemrosesan sertifikat pangan halal dan biaya pembuatan Label Halal ditanggung oleh produsen atau importir yang mengajukan permohonan.
- (2) Pemerintah wajib memberikan dukungan kebijakan, personalia, dan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat di bidang produk halal, dilaksanakan oleh Departemen Agama.
- (2) Pengawasan atas peredaran produk pangan berlabel halal, dilaksanakan oleh Departemen Agama.

(3) Lembaga Pemeriksa wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Agama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Hal-hal teknis tentang tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal sebagai pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Lembaga Pemeriksa

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan lain di bidang prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal tetap berlaku sepanjang belum diatur dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2001

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL-MUNAWAR, MA